

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

2020

PERDA NO. 9 TAHUN 2020/ LD. NO. 9 TLD. NO. 111 LL BAG HUKUM:30
HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: setiap warga negara dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Surakarta, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama yang harus di jamin oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, masyarakat Kota Surakarta khususnya Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Dasar Hukum Pembentukan Perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum;
 - Ragam Penyandang Disabilitas;
 - Hak Penyandang Disabilitas;
 - Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - Koordinasi;
 - Komite Disabilitas Daerah;
 - Pendanaan;
 - Penghargaan;
 - Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2020.

- Penjelasan, 7 hlm.